



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) YOGYAKARTA-MAGELANG

DENGAN

BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PETERNAKAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)
YOGYAKARTA-MAGELANG

NOMOR: 245/SM.220/1.8.2/01/2019

NOMOR: 01003/HK.230/F2.E/02/2019

Pada hari ini,Jumat Tanggal Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (O1 – O2 – 2019) bertempat di Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. Rajiman, SP, MP : Direktur Politeknik Pembangunan

Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-

Magelang, bertindak untuk dan atas nama

Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang dengan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden

Pihak Pertama Pihak Kedua Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang yang beralamat di Jalan Magelang-Kopeng Km 7 Magelang selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.

Kemutug Lor, Baturraden, Kabupaten

Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK

2. drh. Sintong HMT: Kepala Balai Besar Pembibitan Ternak
Hutasoit, M.Si Unggulan dan Hijauan Pakan Ternak
(BBPTUHPT) Baturraden, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Balai
Besar Pembibitan Ternak Unggul dan
Hijauan Pakan Ternak Baturraden di desa

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai

KEDUA.

berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama yang akan dituangkan lebih lanjut dan lebih rinci dalam suatu Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang dengan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden
Pihak Pertama

Pihak Pertama Pihak Kedua

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten bidang peternakan di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang dan sumber daya manusia BBPTUHPT Baturraden.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan bersama tentang pengembangan sumber daya manusia bidang peternakan meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelatihan bagi Polbangtan Yogyakarta-Magelang dan BBPTUHPT Baturraden.

Pasal 3 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakan Bersama ini adalah pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang dan sumber daya manusia BBPTUHPT Baturraden

Pasal 4

BENTUK KERJASAMA

Bentuk Kerjasama dalam kesepakatan bersama ini adalah pengembangan bidang peternakan melalui penelitian, magang, praktek kerja lapangan dan pelatihan Mahasiswa Polbangtan dan SDM BBPTUHPT Baturraden.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama yang disusun dan disepakati kedua belah pihak atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melaksanakan hal tersebut.

Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang dengan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden

Pihak Pertama A

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama, dibebankan pada:
 - a. anggaran PIHAK PERTAMA; b. anggaran PIHAK KEDUA; dan/atau;
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung
 - jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku atau aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

(1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung

- sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.

Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang dengan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden Pihak Pertama

Pihak Kedua

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepkatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA.

Rajiman, SP, MP

PIHAK KEDUA,

TEMPEL TO A 1DAFF47188 THE SATURE OF A SINTONG HMT HUTASOIT, M.Si

Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang dengan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden

Pihak Pertama A